

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 DALAM
PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI DI PENGADILAN
NEGERI MEDAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn)



SKRIPSI

OLEH

MARISA

NPM: 118400054

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2015

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 DALAM PENYELESAIAN GUGATAN
WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 447/PDT.G/2011/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

**MARISA
118400054**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 DALAM PENYELESAIAN GUGATAN
WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 447/PDT.G/2011/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

**MARISA
118400054**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 DALAM PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 447/PDT.G/2011/PN.MDN)

N a m a : MARISA

N P M : 118400054

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : KEPERDATAAN

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Taufik Siregar, SH. M.Hum)

(H. A. Lawali Hasibuan, SH, MH)

Dekan


(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

Tanggal Lulus : 31 Juli 2015

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Marisa
Tempat/tanggalahir : Pancurbatu 01 Maret 1990
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jl. BungaHerba Raya No.81 Medan

PENDIDIKAN

1. SD Negeri101818 Pancurbatu 1996-2002
2. SMP Negeri 2 Pancurbatu 2002-2005
3. SMA SwastaDharma Bakti Medan 2005-2008
4. Strata-1 FakultasHukumUniversitas Medan Area 2011-2015

Demikianpernyataaninisayasampaikandengansebenarnya.

Medan, Juli 2015

Penulis

(Marisa)

11840054

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 DALAM PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 447/PDT.G/2011/PN-MDN)

OLEH

MARISA

NPM : 118400054

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa berlarut-larut. Waktu bagi seorang pelaku bisnis adalah sangat berharga. Dengan teknologi informasi yang berkembang pesat, dunia tidak lagi berlomba dengan waktu yang panjang, tahun atau bulan, tetapi hari, jam dan menit. Kenyataan atas kritik yang menganggap bahwa mahalnya biaya perkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya di negara maju tetapi juga di negar-negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, pasal 130HIR yang mengatur upaya perdamaian maka dibentuklah Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.


Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimanakah Implementasi PERMA No.1 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn dan Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penerapan PERMA No.1 tahun 2008 di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn). Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta tulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan dan manfaat Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PERMA No.01 Tahun 2008 dalam penyelesaian wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn serta untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi hambatan penerapan PERMA No.01 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dalam hal ini bahan pustaka yang

digunakan adalah buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PERMA No.01 Tahun 2008 sudah diimplementasikan dengan baik pada penyelesaian gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn Hambatan dalam implementasi PERMA No.01 tahun 2008 di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn yaitu Ketiadaan Mekanisme yang Dapat Memaksa Salah Satu Pihak yang Tidak Menghadiri Pertemuan Mediasi dan Itikad baik para pihak yang berperkara.

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini yakni sesuai dengan semangat dibentuknya PERMA Nomor 01 Tahun 2008 yaitu sebagai alternative penyelesaian sengketa dengan lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan maka PERMA harus tetap dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan perlu dukungan semua pihak agar implementasi PERMA dapat dilakukan dengan baik agar mendorong terwujudnya cita-cita PERMA tersebut. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 menurut penulis perlu direvisi agar dapat diimplementasikan dengan lebih baik, yaitu agar mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menghadiri sendiri proses mediasi dan tidak diperbolehkan dikuasakan kepada pengacara untuk menghadiri mediasi.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dimana atas berkat dan kasihnya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (SKRIPSI) yang berjudul TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN(Studi Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn) yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak luput dari berbagai macam kekurangan dan juga penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dan bantuan para pihak. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dalam hal ini telah banyak membantu penulis dalam penulisan hukum ini :

1. Kepada Kedua Orang Tua penulis Ibu Serpi br Tarigan dan Bapak Pribadi Gurusinga, terimakasih atas dukungan dan kasih sayangnya
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Prof.Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan para Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Para dosen pembimbing Bapak Taufik Siregar, S.H, M.Hum, Bapak H.Abdul Lawali Hasibuan, S.H, M.H dan Bapak Zaini Munawir, S.H, M.Hum atas semua masukan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Universitas Medan Area.
5. Para staff administrasi di lingkungan akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Medan Area.
6. Saudara-saudara dan ipar penulis Kak Nelly Sryana, Erwin Didimus Sembiring, Frans Nazaret, Elvidawaty, Karina, Melya Utari dan Ndeta Octavianus
7. Keponakan penulis Kaiser Steven Sembiring, Debora Kezia Sembiring, Muhammad Rasta dan Saskia
8. Teman seperjuangan dan sahabat-sahabatku tercinta Deby Syahputri Ritonga, Dina Marini Harahap, Dwi Pranita dan Bahtiar

9. Sahabatku Ita Mustika Chaniago terima kasih untuk dukungan dan doanya selama penulisan skripsi ini
10. Terima kasih kepada Bang Octa Pelawi untuk dukungan dan kasih sayangnya selama penulisan skripsi ini
11. Sege nap keluarga besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta staff dan jajarannya

Rampungnya karya tulis ini penulis persembahkan untuk ibu tercinta Serpi Br Tarigan dan ayah penulis Pribadi Gurusinga terima kasih untuk doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada hentinya yang kelak akan membawa penulis kepada kesuksesan.

Dengan segala keterbatasan penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, dengan segala kerendahan hati saran dan masukan yang konstruktif penulis terima guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap dengan hadirnya skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan dapat menambah literatur kajian ilmu hukum perdata.

Medan, 08 April 2015

Marisa

DAFTAR ISI

HALAMAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Perumusan Masalah	9
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 UraianTeori	12
2.1.1 Tinjauan Tentang Sengketa Perdata.....	12
2.1.1.1 Penyelesaian Di Dalam Pengadilan (Litigasi)	12
2.1.1.2 Penyelesaian Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) .	13
2.1.2 Tinjauan Tentang Mediasi	16
2.1.2.1 Pengertian mediasi	16
2.1.2 Dasar Hukum Mediasi	19
2.1.3 Tujuan Mediasi	19
2.1.4 Proses Mediasi	21

2.1.5 Tinjauan Tentang Mediator.....	23
2.1.5.1 Pengertian mediator	23
2.1.5.2 Fungsi mediator	24
2.1.5.3 Posisi mediator	24
2.1.5.4 Peran mediator dalam proses mediasi	25
2.2 Kerangka Pemikiran.....	27
2.3 Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.1.1 Jenis Penelitian.....	30
3.1.2 Sifat Penelitian	30
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.1.4 Waktu Penelitian	31
3.2 Teknik Pengumpulan Data	32
3.3 Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.2 Pembahasan	37
4.2.1 Implementasi PERMA No.1 Tahun 2008 dalam penyelesaian wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn	37

4.2.2 Hambatan Implementasi PERMA No.01 Tahun 2008 Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn	47
---	----


BAB V SIMPULAN DAN SARAN 54

5.1 SIMPULAN 54

5.2 SARAN 56

DAFTAR PUSTAKA 57

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.¹ Begitu pula yang terjadi dalam dunia bisnis konflik tersebut dapat berupa sengketa. Sehubungan dengan kenyataan itu, setiap orang tampaknya perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah dan/atau sengketa sehingga tetap dapat menjaga kepentingannya.²

Adapun sengketa yang dimaksud dapat berupa wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya; Tidak memenuhi janji dalam suatu perikatan; Kealpaan; Kelalaian.³

¹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT.Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.1.

²Budiman N.P.D.Sinaga, *Hukum Kontrak&Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT.Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.31.

³Drs.M.Marwan, SH, *Kamus Hukum*, Gama Press, 2009, hlm.643.

Arus globalisasi telah banyak mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia terutama di bidang hukum dan ekonomi. Sudah menjadi masalah umum di negara manapun, baik di negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang, kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat dan pencari keadilan, apalagi dalam bidang perdagangan dan bisnis, sangat banyak dan beragam. Pada umumnya mereka melakukan kritik karena lambatnya proses peradilan, biayanya mahal, dan berbelit-belit.⁴

Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terlibat di dalam sengketa perdata memilih jalan mediasi baik yang diupayakan oleh hakim, pengacara maupun kehendak dari pihak yang berperkara. Hal ini merupakan suatu gejala positif yang patut kita perhatikan secara seksama.⁵

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi, tidak ada mediasi.⁶

Dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dimana dalam filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga ter-

⁴Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm.1

⁵Victor. M. Situmorang., *Perdamaian dan Perwasitan*, Rineka Ciptam Jakarta, 1992, hlm.1

⁶Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm. 28

-sirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Selain itu, perdamaian diatur dalam Buku ke III KUH Perdata Bab XVII, mulai Pasal 1851 sampai Pasal 1864. Oleh karena buku ke III KUH Perdata tersebut mengatur hukum perjanjian, maka perdamaian sebagaimana suatu persetujuan, tunduk pada ketentuan umum suatu perjanjian yaitu Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang memuat didalam bab ini dan bab yang lalu.”⁸

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yang dimaksud dengan Perdamaian adalah “Suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara.”⁹

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah. Pasal 130HIR yang mengatur upaya perdamaian dapat diintensifkan. Caranya, mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih

⁷Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm. 53

⁸Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm. 54

⁹Subekti-Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1992, hlm. 4

mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut maka wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja. Apabila hal tersebut tidak juga berhasil, dalam jangka satu hari kerja berdasarkan penetapan, Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator.

Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara¹⁰ Jika kita mengacu pada data tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 perbandingan jumlah perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Medan dengan yang berhasil di mediasi sangatlah kecil; pada tahun 2009 jumlah perkara perdata yang masuk yakni 553 kasus yang berhasil dimediasi sebanyak 7 kasus,

¹⁰Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT Grafiti Budi Utami, 2008, hlm.62.

pada tahun 2010 jumlah perkara perdata yang masuk yakni 580 kasus yang berhasil di mediasi sebanyak 5 kasus, pada tahun 2011 jumlah perkara perdata yang masuk 634 kasus yang berhasil di mediasi sebanyak 5 kasus, pada tahun 2012 jumlah perkara yang masuk adalah 725 kasus yang berhasil di mediasi sebanyak 6 dan pada tahun 2013 jumlah perkara perdata yang masuk sebanyak 723 kasus sedangkan yang berhasil dimediasi hanya 1 kasus.¹¹Jadi dalam kurun waktu lima tahun jika diambil angka rata-ratanya setiap tahun ada 643 kasus perdata yang masuk sementara yang berhasil di mediasi rata-rata setiap tahunnya hanya 8 kasus saja. Tentu ini adalah suatu angka keberhasilan yang sangat kecil.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 DI PENGADILAN NEGERI MEDAN(Studi Kasus Putusan Nomor 447/PDT.G/2011/PN-Mdn)

1.2 Identifikasi Masalah

Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Waktu bagi seorang pelaku bisnis adalah sangat berharga. Dengan teknologi informasi yang berkembang pesat, dunia tidak lagi berlomba dengan waktu yang panjang, tahun atau bulan, tetapi hari jam dan menit,¹²

¹¹Sumber: Pengadilan Negeri Medan; Bagian Keperdataan

¹² Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm. 3

Di sisi lain Tony Mc Adams¹³ mengemukakan bahwa “*law has become a very big American business and that litigation cost may be doing damage to nations company*”. Bahwa tingginya biaya perkara dianggap sebagai faktor yang sangat merusak terhadap perekonomian Amerika.

Kenyataan atas kritik yang menganggap bahwa mahalnnya biaya perkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya di negara-negara maju akan tetapi juga di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa kritikan penting diantaranya:¹⁴

1. Penyelesaian sengketa yang lambat
2. Biaya perkara yang mahal
3. Peradilan tidak tanggap
4. Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah
5. Kemampuan Hakim yang bersifat generalis

Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam era super industrialis sekarang, telah mengantar manusia dalam kehidupan dunia tanpa batas yang merupakan salah satu ciri perekonomian yang paling menonjol di era globalisasi.¹⁵

¹³Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 155

¹⁴Suyud Margono, *ADR & Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2000, hlm.34

¹⁵ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm. 3

Kekhawatiran terungkap pula seperti pernyataann Sutadi Djaya Kusuma, Asisten Menteri Bappenas,¹⁶ menurut beliau penyelesaian sengketa merupakan hal yang sangat penting untuk ikut mendukung suksesnya pasar bebas kelak. Jika cara penyelesaiannya seperti yang ada pada saat ini, yakni menekankan penyelesaian lewat pengadilan, maka akan dikhawatirkan akan menyurutkan minat mitra dagang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sistem peradilan diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Perkiraan ini didasarkan pada fakta-fakta di lapangan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai terlalu bertele-tele, membutuhkan waktu yang lama, dan tidak efisien bagi kalangan bisnis yang menekankan efisiensi dan efektivitas.

Selain itu putusan pengadilan justru tidak memuaskan para pihak.¹⁷

Asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan hingga kini terkesan sebagai slogan kosong saja. Komar Kantaatmadja,¹⁸ berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia dewasa ini belum memungkinkan para Hakim karier memiliki kapabilitas menyelesaikan sengketa bisnis. Akibatnya, sistem peradilan semakin tertinggal, lembaga pengadilan dirasakan tidak dapat mengakomodasikan persoalan sengketa bisnis.

¹⁶*Kompas*, 13 Februari 1995, hlm.1

¹⁷*Pedoman Rakyat*, 9 Mei 2003, hlm. 3

¹⁸*Kompas*, 22 April 1997, hlm.13

Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan diatas saat ini Indonesia sudah memiliki PERMA NO.02 Tahun 2003 yang kini telah digantikan dengan PERMA No.01 Tahun 2008, perbedaan antara PERMA NO.02 TAHUN 2003 dengan PERMA No.01 Tahun 2008 adalah sifat wajib dari mediasi itu sendiri, jika di PERMA No.01 Tahun 2008 mediasi wajib dilakukan maka sifat wajib tersebut belum ada di PERMA No.02 Tahun 2003.

Meskipun Indonesia sudah memiliki PERMA No.01 Tahun 2008 yang dengan tegas mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama melalui mediasi namun jika dilihat dari tingkat keberhasilannya khususnya di Pengadilan Negeri Medan masih kecil.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka penting bagi penulis membuat batasan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Adapun batasannya hanya meliputi:

1. Bagaimanakah penerapan PERMA No.1 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn?
2. Apakah sajakah hambatan penerapan PERMA No.1 tahun 2008 di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn?

1.4 Perumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang nantinya akan dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi PERMA No.1 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penerapan PERMA No.1 tahun 2008 di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn)?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Tulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan

1.5.2 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penulisan tentu terdapat manfaat yang dapat diperoleh baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat luas. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari tulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

1.1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi PERMA No.01 Tahun 2008 dalam penyelesaian wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn

1.2 Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi hambatan penerapan PERMA No.01 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn

2. Manfaat Praktis

2.1 Tulisan ini dapat dijadikan masukan bagi para Praktisi Hukum baik Hakim, Pengacara dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan Mediasi di pengadilan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu: Latar belakang, Identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini akan di bahas tentang Uraian Teori, kerangka pemikiran dan Hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan di uraikan tentang Jenis, sifat, lokasi dan waktu penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan terkait Analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan disertai pembahasannya

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab yang terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dan disertai saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Tinjauan Tentang Sengketa Perdata

2.1.1.1 Penyelesaian Di Dalam Pengadilan (Litigasi)

Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan¹⁹

Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadap-hadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim.

Kelebihan dari litigasi adalah proses beracara jelas dan pasti sudah ada pakem yang harus diikuti sebagai protap. Adapun kelemahan litigasi adalah proses lama, berlarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat menimbulkan ketegangan antara pihak dan permusuhan; kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum; tidak bersifat rahasia; kurang mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa²⁰

¹⁹Suyud Margono, *Op.Cit*, Hlm.23.

²⁰<http://www.dalyerni.multiply.com>, diunduh pada tgl.20 Maret 2015

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2008 pasal 19 menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi adalah sebagai berikut :

- a) jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat dalam suatu proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- b) Catatan mediator wajib dimusnahkan
- c) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses perkara yang bersangkutan.
- d) Mediator tidak dapat dikenal pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

2.1.1.2 Penyelesaian Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa didalam pengadilan ada juga sengketa diluar pengadilan yang disebut dengan non litigasi. Yang telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi menjadi dua yaitu :

a) Arbitrase

Lembaga arbitrase melalui tenaga ahli sebagai pengganti Hakim berdasarkan Undang-Undang mengganti dan memutuskan suatu sengketa antar pihak-pihak yang berselisih. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, oleh para wasit yang dipilih kedua elah pihak untuk bersengketa. Untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yang putusannya diakui sebagai putusan terakhir dan mengikat. Syarat utama agar putusan dapat diselesaikan melalui

badan arbitrase adalah adanya persetujuan pihak-pihak yang bersengketa bahwa sengketa mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Hakikat dari arbitrase adalah Yurisdiksi²¹

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa²²

b) Alternatif penyelesaian sengketa

Sengketa atau konflik merupakan bagian dari proses interaksi antar manusia. Setiap individu atau pihak yang mengalami sengketa akan berusaha menyelesaikannya menurut cara-cara yang dipandang paling tepat. Secara dikotomi cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh itu meliputi dua kemungkinan, yaitu melalui penegakan hukum formal oleh lembaga peradilan atau proses diluar peradilan yang mengarah pada pendekatan kompromi.²³

Pada awal pengembangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) muncul pola pikir perlunya pengintegrasian komponen ADR ke dalam undang-undang mengenai arbitrase. Pemikiran tersebut dimaksudkan untuk menjadikan ADR sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat berkembang pesat dan sesuai dengan tujuannya.

²¹Krisna Harahap, *Acara Perdata*. Bandung, PT Grafiti Budi Utami, 2008, hlm.148.

²²Sudikno Mertokusuo, *Hukum Acara Perdata* Yogyakarta, Liberty,2002, hlm.57.

²³Muhammad Jamin, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa.*, Surakarta, Universitas SebelasMaret (UNS), 1995, hlm.32.

Pembentukan ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa tidak cukup dngandung budaya musyawarah atau mufakat dari masyarakat, tetapi perlu pengembangan dan pelembagaan yang meliputi perundang-undangan untuk memberikan landasan hukum dan pembentukan asosiasi profesi atau jasa profesional.²⁴

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa ditur dalam pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan-putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) Surat atau dokomen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- (b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan
- (c) Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu dalam penyelesaian sengketa.

Kesepakatan di luar Pengadilan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA) pasal 23 yaitu sebagai berikut :

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator besertifkat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke

²⁴Suyud Margono,*Op.Cit*, Hlm.106.

Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akata perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hujum para pihak dengan obyek sengketa.

(3) Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sesuai kehendak para pihak;
- b. Tidak bertentangan dengan hukum;
- c. Tidak merugikan pihak ketiga;
- d. Dapat dieksekusi;
- e. Dengan itikad baik.

2.1.2 Tinjauan tentang Mediasi

2.1.2.1 Pengertian mediasi

Menurut pendapat Moore C.W dalam naskah akademis mediasi, mediasi adalah interensi terhadap suatu sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan²⁵

²⁵A.N. Susanti, *Naskah Akademis Mediasi*. Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2007.

Mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral.²⁶

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.²⁷

Kesimpulan mediasi apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- b) Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian,
- c) Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- d) Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa²⁸

2.1.2.1 Prinsip-prinsip mediasi

Prinsip-prinsip mediasi yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

²⁶Muhammad Jamin, Op.Cit, hlm.32.

²⁷Muchammad Zainudin.. Tesis: *Hukum dalam Mediasi*. Surabaya : Universitas Erlangga (UNAIR-Pres),2008, hlm.1.

²⁸Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada,2002 hlm.59.

- a) Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam prose mediasi.
- b) Upaya maksimal untuk mencapai mufakat.
- c) Penggunaan pendekatan rekturisasi dengan pola best commercial practice.
- d) Menghormati hak-hak para pihak yang terkait.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari prinsip dalam suatu mediasi yaitu:

1. Accessible

Setiap orang yang membutuhkan dapat menggunakan mediasi, tidak ada suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan karakteristik antara mediasi yang satu dengan yang lainnya.

2. Voluntary

Setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi harus sepakat dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia menginginkan mereka tidak dapat memaksa untuk dapat menerima suatu hasil mediasi apabila dia merasa hasil mediasi tidak menguntungkan atau memuaskan dirinya.

3. Confidential

Para pihak ingin merasa bebas untuk menyatakan apa saja dan menjadi terbuka untuk kepentingan mediasi.

4. Fasilitative

Mediasi merupakan kreatifitas dan pendekatan pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi dan bergantung pada mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan tetap dan tidak dapat memihak²⁹

²⁹Muchammad Zainudin, Op.Cit, hlm.2

2.1.2 Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi adalah Undang-Undang No.4 Tahun 2004 pasal 16 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usah penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian. Undang-Undang No 30 Tahun 1990 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Menurut ketentuan dari peraturan Mahkamah Agung bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (PERMA No.01 Tahun 2008).

2.1.3 Tujuan Mediasi

Adapun tujuan dari mediasi adalah sebagai berikut:

1. Mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
2. Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan atau negosiasi.

3. Mediasi lazimnya terjadi setelah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi (dan gagal mencapai kesepakatan). Karenaitu sering dinyatakan bahwa mediasi adalah merupakan suatu negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur negosiasi yang efektif dan berfungsi membantu para pihak yang bersengketa mengkoordinasikan negoisianya agar berjalan efektif dan efisien. Tujuan mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan tujuan utama yaitu membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan atau dasar hukum yang diterapkan namun kepada penyelesaian masalah.” *the goal is not truth finding or law imposing but problem solving*”.³⁰ Sedangkan untuk tujuan tambahan disini yaitu dengan melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa dan menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan atau penjelasan atau argumentasi yang menjadi dasar atau pertimbangan pihak lain. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah atau bermusuhan antara pihak-pihak yang satu dengan yang lainnya”³¹

³⁰Lovenheim, *Negosiasi Dan Mediasi*, Jakarta, Elips, 1999 hlm.14

³¹*Ibid*

2.1.4 Proses Mediasi

Dalam suatu mediasi dijelaskan tentang tahap-tahap proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No1 Tahun 2008 pada bab III pasal 13 tentang penyerahan resume perkara dan lama proses mediasi sebagai berikut:

- a) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- b) Dalam waktu paling sedikit 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- c) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- d) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu proses mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.
- e) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- f) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Proses mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua tahap yaitu pramediasi dan tahap mediasi, yang mana sudah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2008 yaitu :

a. Tahap pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi. Kehadiran dari pihak turut tegugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi dan hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

b. Tahap Mediasi

Ketika para pihak sepakat untuk melakukan proses mediasi, yang mana para pihak berkehendak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian atas sengketa. Mediasi akan berjalan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak.
2. Mediator tidak memberi nasehat atau pendapat hukum.
3. Para pihak yang bersengketa dapat meminta pendapat para ahli baik dari sisi hukum lainnya selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator tidak dapat bertindak sebagai penasihat hukum terhadap salah satu pihak dalam kasus yang sama ataupun yang berhubungan dan ia juga tidak dapat bertindak sebagai arbiter atau kasus yang sama.

5. Para pihak paham agar proses mediasi dapat berjalannya dengan baik maka diperlukan proses komunikasi yang terbuka dan jujur, selanjutnya segala bentuk negosiasi dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses mediasi akan diperlukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia³²

Proses mediasi dibagi ke dalam sembilan tahapan berikut :

1. Penataan atau pengaturan awal.
2. Pengantar atau pembukuan oleh mediator,
3. Pernyataan pembukuan oleh para pihak,
4. Pengumpulan informasi,
5. Identifikasi masalah, penyusunan agenda dan kaukus,
6. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah,
7. Melakukan tawar-menawar,
8. Kesepakatan,
9. Penutupan.

2.1.5 Tinjauan Tentang Mediator

2.1.5.1 Pengertian mediator

Pengertian Mediator menurut Muchammad Zainudin adalah pihak ketiga yang terlibat dalam suatu proses negosiasi atas permintaan para pihak secara sukarela dan harus bersikap netral³³

³²Suyud Margono, *Op.Cit*, Hlm.104

³³Muchammad Zainudin, *Op.Cit*, hlm.4.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau menyelesaikan sebuah penyelesaian.³⁴

2.1.5.2 Fungsi mediator

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki kelancaran komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
2. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
3. Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
4. Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.

2.1.5.3 Posisi mediator

Sebagai seorang mediator haruslah memiliki posisi, dalam hal ini khususnya dalam menangani kasus mediasi. Adapun posisi mediator dalam hal ini adalah sebagai berikut :

³⁴PERMA RI No.01 Tahun 2008

1. Mediator tidak boleh melakukan penilaian tentang siapa yang benar dan siapa yang salah diantara para pihak yang sedang berselisih atau bersengketa.
2. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Mediator tidak boleh mengambil suatu keputusan atas persengketaan atau konflik yang sedang berlangsung antar para pihak.
4. Mediator hanya berposisi sebagai fasilitator yang memperlancar jalannya suatu proses negosiasi yang berlangsung antara para pihak atau para negosiator yang mewakili kepentingan para pihak.³⁵

2.1.5.4 Peran mediator dalam proses mediasi

Berbagai peran mediator dalam proses mediasi secara deskriptif meliputi:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi
3. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak.
4. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam komunikasi yang baik.
5. Memperkuat suasana komunikasi.
6. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan.
7. Memfasilitas kreatif problem-solving diantara para pihak.
8. Mengakhiri proses bila sudah tidak lagi produktif.

³⁵Muchammad Zainudin, *Op.Cit*, hlm2-3

Berkaitan dengan fungsi dan peran mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Negeri di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi moderator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi, para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu yang digunakan untuk mediasi dengan moderator dari dalam pengadilan hanya 22 hari, maka diharapkan para hakim mediator dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik³⁶

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Prinsip ini kemudian menuntut mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang terkait yang di persengketakan oleh para pihak³⁷ Selain itu peran mediator adalah membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan, antara lain dengan cara penyampaian sarana substantif tentang pokok sengketa. Menurut pendapat dari Gary Goodspaster³⁸ dalam bukunya "Panduan Negosiasi dan Mediasi" menyimpulkan peran penting mediator adalah :

³⁶<http://www.diglib.Uns.ac.id>, diunduh pada tgl.20 Maret 2015

³⁷<http://kabarbbas.wordpress.com>, diunduh pada tgl.20 Maret 2015

³⁸Gery Goodspaster , *Paduan Negosiasi Dan Mediasi*. Jakarta, 1999, Elips, hlm.253

1. Melakukan diagnosa konflik
2. Identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
3. Menyusun agenda
4. Mempelancar dan mengendalikan komunikasi
5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan
8. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan jalannya penelitian yang akan dilakukan, para calon peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran menyangkut konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoritis. Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Skema tersebut menjelaskan mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul secara singkat. Dengan demikian, gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Adapun kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:³⁹

³⁹I Made Wiratha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 25



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata tidak demikian setelah diadakan penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan⁴⁰

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. PERMA No.1 tahun 2008 telah diimplementasikan dengan baik dalam penyelesaian wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan
2. Itikad baik dari para pihak dan Kurangnya Jumlah Hakim Mediator Bersertifikat adalah kendala dalam penerapan PERMA No.1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Medan

⁴⁰Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan,1990,hal.3.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif dapat pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan acuan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dimana data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dalam penelitian ini dideskripsikan tentang proses penyelesaian perkara perdata wanprestasi melalui mediasi oleh Pengadilan Negeri Medan dan hambatan implementasi PERMA No.1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan Negeri Medan.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Untuk menunjang dan memenuhi syarat sebagai kelengkapan suatu tulisan ilmiah, maka penulis mengadakan penelitian yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Medan. Alasan penulis mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan adalah karena studi kasus pelaksanaan mediasi yang penulis angkat dilaksanakan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan.

3.1.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai selama proses penulisan proposal skripsi ini sampai dengan proses penulisan seminar hasil. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Jadwal Penelitian

No	Tahap-tahap Penelitian	Rincian Kegiatan Penelitian	Waktu yang diperlukan
1.	Persiapan	a. Membuat, mengajukan dan diskusi proposal b. Mengurus surat-surat penelitian c. Meninjau lokasi, uji coba/wawancara	2 Minggu
2.	Pelaksanaan	a. Mengumpulkan data sekunder melalui telaah kepustakaan b. Mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara	8 Minggu
3.	Pengolahan Data	a. Mengecek kecukupan dan akurasi data b. Menganalisis dan untuk	2 Minggu

		menjawab/memecahkan permasalahan dan hipotesis c. Menarik kesimpulan penelitian	
4.	Penulisan hasil laporan penelitian/skripsi	a. Penulisan Skripsi b. Memeriksa hasil penelitian skripsi	4 Minggu

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam rangka memperoleh data sebagaimana di harapkan maka penulis melakukan pengumpulan data melalui teknik:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan mediasi yang dapat dijadikan dasar atau landasan pemikiran dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a. Wawancara

Dalam Penelitian ini untuk memperoleh data primer penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pihak Pengadilan Negeri Medan(Hakim Mediator) dan Akademisi.Dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat dan ditujukan kepada narasumber.


b. Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, yang mana data-data tersebut dapat dianalisis dan mempunyai hubungan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data sekunder.

3.3 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Yang mana data kualitatif disini mengumpulkan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan penguraian terakhir diambil suatu kesimpulan. Sedangkan metode interaktif adalah model analisa data yang dilakukan dengan cara reduksi data. Penyajian data dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Model Analisis Interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut ⁴¹:



⁴¹H.B. Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press, 2002, hlm.96.

Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mencari arti bendabenda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan ditangani secara longgar, tetapi terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/ Literatur:

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi*, Jakarta: Kencana, Cetakan II, 2009.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Alumni, 2001.
- Blechman, M. Berry, *Wanprestasi Utang Piutang*, Jakarta: Pancasila, 2002.
- Goodspeter, Gery. 1999. *Paduan Negosiasi Dan Mediasi*. Jakarta: Elips
- Hadi, Sutrisno, *Pedoman Tehnik Wawancara*. Jakarta : Elips, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hardijan, Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Alumni, 2005.
- Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT Grafiti Budi Utami, 2008.
- Jamin, Mohammad. 1995. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret (UNS).
- Margono, Suyud, *ADR & Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004
- Mertokusumo, Sudikno *Hukum Acara Perdata* Yogyakarta : Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdul Khadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1986.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989.

Sudiati, Veronica dan Al.Widyamartaya, *Dasar-Dasar Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: Grasindo, 1997.

Sudibyo, Subekti-Tjitro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Widnyana, Made, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Indonesia Business Law Center, 2007.

Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai

C. Surat Kabar:

Kompas, Tanggal 13 Februari 1995.

Kompas, Sistem Peradilan Terseok-seok dalam Sengketa Bisnis, Tanggal 22 April 1997.

Pedoman Rakyat, 9 Mei 2003.

D. Internet:

<http://www.badilag.net>

http://www.shnplaw.com/article.html?id=Penyelesaian_Sengketa_Perdata_Melalui_Mediasi

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho117905/diperdebatkan-pendampingan-oleh-pengacara-dalam-proses-mediasi>

<http://www.dalyerni.multiply.com>

